



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa pertumbuhan Lansia di Kota Balikpapan semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Balikpapan.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
5. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

9. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKSLU adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi lanjut usia.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip:

- a. kemandirian;
- b. keperansertaan;
- c. kepedulian;
- d. pengembangan diri; dan
- e. kemartabatan.

BAB III

PERAN SERTA

Pasal 3

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. lansia, atau kelompok lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
- b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial; dan
 - h. perlindungan sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. penyediaan Aksesibilitas pada tempat peribadatan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi Kesehatan (promosi Kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatric/gerontology* ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia dan peningkatan Sumberdaya manusia Kesehatan *geriatric*;
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang terintegrasi dengan program pelayanan Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, dibiayai oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Paragraf 1

Sektor Formal

Pasal 10

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan/atau
 - e. bidang usaha.

Paragraf 2

Sektor Non Formal

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian fasilitasi kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha, mengakses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 13

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan melalui bantuan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan

Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 16

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - c. penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.

- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultan hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Sosial

Pasal 18

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 19

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia Potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 20

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia Potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar LKSLU dan/atau dalam bentuk:
 - a. pelayanan Harian Lansia;
 - b. pelayanan melalui Keluarga Sendiri;
 - c. pelayanan melalui keluarga pengganti;
 - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Lansia Potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk Pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan Pembinaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi Kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi Kesejahteraan Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun Masyarakat;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar LKSLU bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau Masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem LKSLU; dan
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat setempat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk LKSLU guna menampung Lansia Terlantar.
- (2) LKSLU yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia Terlantar dengan persetujuan Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial.
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia Terlantar, Masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk LKSLU.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Di Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan dalam bentuk memberdayakan Lansia.
- (3) Pengoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah.

Pasal 26

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dibentuk Komisi Lansia Daerah dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Komisi Lansia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali kota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Juni 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PARADE
NIP 196108061990031004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (2/2015)